

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 159 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan Penyusunan Anggaran dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pejabat sebagai Penanda Tangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penanda Tangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sarah Sadiqa S.H., M.Sc., Nomor Induk Pegawai 19700118 199603 2 002, Golongan (IV/d), sebagai Pejabat Penanda Tangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pejabat Penanda Tangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atas nama Kepala/Pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  2. meneliti kebenaran substansi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN); dan
  3. menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO